



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.3.1/ 3 /2025

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2024 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/1026/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diktum KEDUA, Bupati Aceh Singkil bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil melakukan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan DPRK Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2024-2029, menyebutkan bahwa "Hasil Penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK" dan "Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, Perubahan APBK dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK oleh Bupati”

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyempurnaan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Aceh.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 1 September 2025 tentang Tindak lanjut Penyempurnaan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/1026/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR ACEH

KESATU : Penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 oleh Bupati Aceh Singkil melalui TAPK bersama dengan DPRK Aceh Singkil melalui Badan Anggaran, sebagaimana Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.3.3.1/1026/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Singkil Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Aceh Singkil untuk dijadikan dasar penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Singkil Utara  
pada tanggal 1 September 2025 M  
8 Rabiul Awal 1447 H

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
KETUA  
  
AMALIUN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Singkil di Singkil